

ABSTRAK

Peradilan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai upaya mencapai penyelesaian perkara di pengadilan negeri sesuai dengan asas peradilan tersebut. Sengketa perdata yang memiliki nilai gugatan kecil paling banyak 500 juta rupiah dan pembuktiannya sederhana dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan diperlukan adanya gugatan sederhana (*small claim court*) dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri, mengetahui efektivitas penerapan gugatan sederhana (*small claim court*) dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Slawi, dan mengetahui kendala dalam penerapan gugatan sederhana (*small claim court*) dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Slawi serta upaya untuk menyelesaikannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, dalam hal pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan narasumber terkait dan studi kepustakaan. Hasil wawancara digunakan sebagai data utama yang dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa alasan diperlukan adanya gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri bertujuan untuk memangkas birokrasi perkara yang nilai gugatannya kecil dan pembuktiannya sederhana. Penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Slawi dapat terlaksana secara efektif. Dari penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Slawi terdapat kendala yang dihadapi berupa : a. adanya pembatasan mengenai domisili hukum para pihak; b. tidak adanya pengaturan mengenai eksekusi terhadap putusan gugatan sederhana; c. kurangnya kesiapan para pihak dalam menghadapi persidangan; d. kurangnya pengetahuan para pihak mengenai gugatan sederhana. Dalam mengatasi kendala tersebut, Pengadilan Negeri Slawi telah mengupayakan secara optimal terhadap penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana.

Kata Kunci : *Efektivitas, Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri Slawi.*